



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/1/DPMDPPKB/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Penatausahaan
Keuangan Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Pegawai
Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan
Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) di Lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam daftar
lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pejabat
Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD);

c. bahwa untuk terlaksananya maksud poin a dan poin b
diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengndalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

b. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- r. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- s. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tanggal 31 Desember Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- 1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - 2. Memverifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Kegiatan dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3. Memverifikasi Kelengkapan SPJ/pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh KPA/PPTK;
 - 4. Melaksanakan Akuntansi OPD;
 - 5. Menyiapkan laporan keuangan OPD.
- KETIGA :** Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001

TEMBUSAN Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 100.3.3/1/DPMDPPKB/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP / Pangkat Gol	Jabatan	Keterangan
1	ADE BETHEN PARSILIA, S.E., M.Si Pembina/ IV.a 19791231 200701 2 010	Kasubbag. Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

KEPALA DINAS,



SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19780215 199802 1 001